



PUTUSAN

Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Axel Mei Vanka Kereh alias Axel Bin Boris
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Goa Ria Sudiang Perumahan Permata Regency
Blok G Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel Bin Boris tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel Bin BORIS bersalah melakukan tindak pidana *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel Bin BORIS dengan pidana penjara masing-masing selama *3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan* dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU150 warna hitam No.Rangka MH8BC41EAEJ315225, No.Mesin C427ID31149, Tahun Pembuatan 2014 No.Pol.: DD 5966 MJ.
 - 1 (satu) lembar STNK Motor jenis Suzuki Satria FU150 warna hitam Nomor 00583720.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja polos warna merah.
 - 1 (satu) buah batu.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisi rekaman video pengurangan/ penganiayaan yang terjadi di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Kota Makassar.
 - 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah pelontar/ketapel yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) lembar jaket warna pink.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All new N-Max 155 warna hitam An. STNK FITRIANI dengan Nomor Rangka MH3SG5620MK421495, Nomor Mesin G3L8E0820260, dan No.Pol.: DD 6678 U.
- 1 (satu) buah peci/songkok nasional berwarna hitam merek AL BANJARI.
- 1. (satu) buah jaket berwarna hitam yang berlogo BATALYON 120 MAKASSAR AMAN.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merek LEXUS DENIM.
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam.
- 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam tanpa kaca.
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ASRUL ARIFIN alias TEJO, Berteman.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel Bin BORIS bersama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO dan saksi ARDIANSYAH serta saksi Muh. Riski alias Sincang (yang kelimanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Barawaja 2 Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang, yang mengakibatkan orang mendapat luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel Bin BORIS bersama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO dan saksi ARDIANSYAH serta saksi Muh. Riski alias Sincang (yang kelima penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO) minum-minuman keras jenis ballo (tuak) di Jl. Sukaria Makassar, tidak lama kemudian sekitar jam 23.20 wita saksi Muh. Riski alias Sincang bersama dengan Lk. BANG ANDI BEGE pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak lama kemudian terdakwa di telepon oleh saksi Muh. Riski alias Sincang dengan menggunakan Handphone milik Lk. BANG ANDI BEGE dan menyampaikan bahwa "kesiniko dulu di Barawaja 2 ada masalahku di massaka (keroyok)", sehingga terdakwa bersama saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH serta Lk. ADNAN, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE langsung pergi ke Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita, terdakwa berteman tiba di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dan menemui saksi Muh. Riski alias Sincang bersama Lk. BANG ANDI BEGE, dan tidak lama kemudian saksi korban MULYADI yang sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi M. RESKI ADITIA DEDI melintas di tempat tersebut sehingga saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA langsung menghadang saksi korban sambil membentangkan anak panah busur ke arah saksi korban, melihat hal tersebut maka saksi korban memberhentikan kendaraannya dan hendak merebut anak busur panah tersebut dari tangan saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA kemudian para terdakwa berteman langsung menghampiri saksi korban sehingga saksi korban lari, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menebas saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala saksi korban kemudian terdakwa menebas lagi saksi korban namun saksi korban menendang kendaraannya ke arah terdakwa akan tetapi tebasan parang tersebut mengenai pada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian jari telunjuk tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban terlempar ke arah tembok, dan bersamaan dengan itu saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan Lk. AMBON, Lk. BULEPE langsung melempari saksi korban dengan menggunakan batu, kemudian saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama saksi Muh. Riski alias Sincang memukul/meninju pada bagian wajah saksi korban sedangkan Lk. ADNAN bersama Lk. BANG ADI BEGE memukul pada bagian tubuh saksi korban, kemudian terdakwa kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang namun saksi korban menghindar dan pada saat itu saksi korban mendorong saksi M. RESKI ADITIA DEDI yang sedang bersamanya untuk lari meninggalkan saksi korban, dan bersamaan dengan itu terdakwa kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi saksi korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban terkena tebasan parang tersebut dan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO meninju pada bagian punggung saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, setelah itu saksi korban langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan pada saat saksi korban berlari maka terdakwa kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi korban kemudian saksi korban dikejar oleh saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan Lk. ADNAN dengan menggunakan sepeda motor, namun tidak berhasil menemukan saksi korban dan selanjutnya terdakwa berteman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi korban pulang kerumahnya kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kirinya, luka robek pada bagian kepalanya, luka robek pada telunjuk tangan kanannya, sehingga saksi korban menjadi trauma atas kejadian yang dialaminya tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor : 3518/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUH. AULIYAH FADLY selaku

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Jaga IRD, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kulit seluas $\pm 4-5$ cm x $5-6$ cm, perdarahan aktif (+).
- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan Panjang ± 6 cm x lebar $\pm 0,5-1$ cm.

Kesimpulan/Diagnosa : akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

----- A t a u

-----**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel Bin BORIS bersama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO dan saksi ARDIANSYAH serta saksi Muh. Riski alias Sincang (yang kelimanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Barawaja 2 Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan orang mendapat luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel Bin BORIS bersama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO dan saksi ARDIANSYAH serta saksi Muh. Riski alias Sincang (yang kelimanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO) minum-minuman keras jenis ballo (tuak) di Jl. Sukaria Makassar, tidak lama kemudian sekitar jam 23.20 wita saksi Muh. Riski alias Sincang bersama dengan Lk.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG ANDI BEGE pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak lama kemudian terdakwa di telepon oleh saksi Muh. Riski alias Sincangdengan menggunakan Handphone milik Lk. BANG ANDI BEGE dan menyampaikan bahwa “kesiniko dulu di Barawaja 2 ada masalahku di massaka (keroyok)”, sehingga terdakwa bersama saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH serta Lk. ADNAN, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE langsung pergi ke Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita, terdakwa berteman tiba di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dan menemui saksi Muh. Riski alias Sincangbersama Lk. BANG ANDI BEGE, dan tidak lama kemudian saksi korban MULYADI yang sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi M. RESKI ADITIA DEDI melintas di tempat tersebut sehingga saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA langsung menghadang saksi korban sambil membentangkan anak panah busur kearah saksi korban, melihat hal tersebut maka saksi korban memberhentikan kendaraannya dan hendak merebut anak busur panah tersebut dari tangan saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA kemudian para terdakwa berteman langsung menghampiri saksi korban sehingga saksi korban lari, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menebas saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala saksi korban kemudian terdakwa menebas lagi saksi korban namun saksi korban menendang kendaraannya kearah terdakwa akan tetapi tebasan parang tersebut mengenai pada bagian jari telunjuk tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban terlempar kearah tembok, dan bersamaan dengan itu saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan Lk. AMBON, Lk. BULEPE langsung melempari saksi korban dengan menggunakan batu, kemudian saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama saksi Muh. Riski alias Sincangmemukul/ meninju pada bagian wajah saksi korban sedangkan Lk. ADNAN bersama Lk. BANG ADI BEGE memukul pada bagian tubuh saksi korban, kemudian terdakwa kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang namun saksi korban menghindari dan pada saat itu saksi korban mendorong saksi M. RESKI ADITIA DEDI yang sedang bersamanya untuk lari meninggalkan saksi korban, dan bersamaan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan itu terdakwa kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi saksi korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban terkena tebasan parang tersebut dan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO meninju pada bagian punggung saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, setelah itu saksi korban langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan pada saat saksi korban berlari maka terdakwa kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi korban kemudian saksi korban dikejar oleh saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan Lk. ADNAN dengan menggunakan sepeda motor, namun tidak berhasil menemukan saksi korban dan selanjutnya terdakwa berteman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi korban pulang kerumahnya kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kirinya, luka robek pada bagian kepalanya, luka robek pada telunjuk tangan kanannya, sehingga saksi korban menjadi trauma atas kejadian yang dialaminya tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor : 3518/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUH. AULIYAH FADLY selaku Dokter Jaga IRD, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kulit seluas $\pm 4-5 \text{ cm} \times 5-6 \text{ cm}$, perdarahan aktif (+).
 - Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan Panjang $\pm 6 \text{ cm} \times$ lebar $\pm 0,5-1 \text{ cm}$.

Kesimpulan/Diagnosa : akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

----- A t a u -----

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel Bin BORIS bersama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO dan saksi ARDIANSYAH serta saksi Muh. Riski alias Sincang (yang kelimanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Barawaja 2 Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel Bin BORIS bersama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO dan saksi ARDIANSYAH serta saksi Muh. Riski alias Sincang (yang kelimanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO) minum-minuman keras jenis ballo (tuak) di Jl. Sukaria Makassar, tidak lama kemudian sekitar jam 23.20 wita saksi Muh. Riski alias Sincang bersama dengan Lk. BANG ANDI BEGE pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak lama kemudian terdakwa di telepon oleh saksi Muh. Riski alias Sincang dengan menggunakan Handphone milik Lk. BANG ANDI BEGE dan menyampaikan bahwa “kesiniko dulu di Barawaja 2 ada masalahku di massaka (keroyok)”, sehingga terdakwa bersama saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH serta Lk. ADNAN, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE langsung pergi ke Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita, terdakwa berteman tiba di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemui saksi Muh. Riski alias Sincangbersama Lk. BANG ANDI BEGE, dan tidak lama kemudian saksi korban MULYADI yang sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi M. RESKI ADITIA DEDI melintas di tempat tersebut sehingga saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA langsung menghadang saksi korban sambil membentangkan anak panah busur kearah saksi korban, melihat hal tersebut maka saksi korban memberhentikan kendaraannya dan hendak merebut anak busur panah tersebut dari tangan saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA kemudian para terdakwa berteman langsung menghampiri saksi korban sehingga saksi korban lari, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menebas saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala saksi korban kemudian terdakwa menebas lagi saksi korban namun saksi korban menendang kendaraannya kearah terdakwa akan tetapi tebasan parang tersebut mengenai pada bagian jari telunjuk tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban terlempar kearah tembok, setelah itu saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan Lk.AMBON, Lk. BULEPE langsung melempari saksi korban dengan menggunakan batu, kemudian saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama saksi Muh. Riski alias Sincangmemukul/meninju pada bagian wajah saksi korban sedangkan Lk. ADNAN bersama Lk. BANG ADI BEGE memukul pada bagian tubuh saksi korban, kemudian terdakwa kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang namun saksi korban menghindari dan pada saat itu saksi korban mendorong saksi M. RESKI ADITIA DEDI yang sedang bersamanya untuk lari meninggalkan saksi korban, dan bersamaan dengan itu terdakwa kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi saksi korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban terkena tebasan parang tersebut dan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO meninju pada bagian punggung saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, setelah itu saksi korban langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan pada saat saksi korban berlari maka terdakwa kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi korban kemudian saksi korban dikejar oleh saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan Lk. ADNAN dengan menggunakan sepeda motor,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



namun tidak berhasil menemukan saksi korban dan selanjutnya terdakwa berteman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi korban pulang kerumahnya kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kirinya, luka robek pada bagian kepalanya, luka robek pada telunjuk tangan kanannya, sehingga saksi korban menjadi trauma atas kejadian yang dialaminya tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor : 3518/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUH. AULIAH FADLY selaku Dokter Jaga IRD, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kulit seluas $\pm 4-5$ cm x 5-6 cm, perdarahan aktif (+).
 - Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan Panjang ± 6 cm x lebar $\pm 0,5-1$ cm.

Kesimpulan/Diagnosa : akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa awalnya saksi korban MULYADI bersama dengan saksi Reski keluar rumah untuk membeli bensin, sebelum sampai di tempat penjual bensin, korban MULYADI langsung di datangi seorang laki-laki yang membentangkan anak busur ke arah saksi, saksi langsung menghentikan kendaraan motornya dan berusaha merebut anak panah tersebut, taklama kemudian tiba-tiba muncul beberapa orang yang mendatangi korban



MULYADI dan salah satunya membawa parang yang langsung mengarahkan kepada korban MULYADI, pelaku mengarahkan ke bagian kepala korban MULYADI tetapi korban MULYADI menghindar dengan cara menendang kendaraan korban MULYADI ke arah laki-laki yang membawa parang tersebut;

- Bahwa laki-laki yang kemudian diketahui bernama saksi AXEL kembali mengarahkan parangnya ke arah korban MULYADI yang mengenai tangan kanan korban MULYADI, taklama kemudian muncul beberapa orang yang ikut melakukan pemukulan;
 - Bahwa korban MULYADI menyuruh saksi Reski untuk menyelamatkan diri dan melihat saksi Reski berlari meninggalkan korban MULYADI;
 - Bahwa korban MULYADI kembali di datangi oleh yang membawa parang dan dikejar oleh beberapa orang;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban MULYADI mengalami luka di robek di bagian pergelangan tangan sebelah kiri, bagian kepala, telunjuk sebelah kanan;
 - Bahwa korban MULYADI berhasil melarikan diri hingga sampai di rumah korban MULYADI dengan kondisi berlumuran darah
 - Bahwa luka-luka tersebut dilakukan perawatan jahitan sebanyak 60 jahitan luar dalam;
 - Bahwa korban MULYADI di rawat di RS Ibnu Sina kemudian di rujuk ke RSUD Daerah Daya untuk mendapatkan perawatan intensif;
 - Bahwa korban MULYADI tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa di persidangan dilihatkan foto Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan penebasan parang adalah pelaku yang bertato yang bernama Axel (perkara terpisah);
 - Bahwa korban MULYADI tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap diri korban namun dalam jumlah yang banyak;
 - Bahwa selain Terdakwa terdapat beberapa orang yang melakukan pemukulan dan masuk dalam pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi FRANS SEDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, saksi berada di rumah, saksi mengetahui setelah anak saksi yang bernama Mulyana berteriak "Adi diparangi" sehingga saksi turun dan melihat korban MUYADI berlari ke rumah dengan berlumuran darah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan pemukulan, setelah di kantor kepolisian saksi baru mengetahui Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan pemukulan terhadap korban MUYADI;
- Bahwa berselang sehari setelah kejadian, saksi ke tempat kejadian perkara untuk mencari info mengenai siapa pelaku pemukulan;
- Bahwa saksi bertemu dengan perempuan yang memperlihatkan rekaman video CCTV kejadian pemukulan terhadap korban MUYADI;
- Bahwa korban MUYADI di pukul oleh beberapa orang;
- Bahwa saksi melihat dalam video, korban MUYADI di tebas oleh laki-laki yang kemudian diketahui adalah saksi AXEL dengan menggunakan parang yang mengenai kepala sebelah kiri atas telinga dan bagian lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa korban MUYADI Adi di rawat di RS Ibnu Sina kemudian di rujuk ke RS Umum Daerah Daya;
- Bahwa korban MUYADI tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi M. RESKI ADITIA DEDI alias RESKI, tidak di sumpah karena di bawah umur, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi di dampingi oleh orang tuanya dalam persidangan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan kakak sepupu saksi yaitu korban MUYADI Mulyadi yang mengendarai sepeda motor dengan membawa botol kosong untuk mengisi bahan bakar bbm di pertamina, sesampai di Jalan Barawaja tiba-tiba saksi dan korban MUYADI dihadang oleh seseorang yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sweater warna pink dengan membentangkan anak panah ke arah saksi, korban MULYADI langsung menghentikan sepeda motornya dan berusaha merebut anak panah dari laki-laki tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang yang menghampiri saksi dan korban MULYADI;

- Bahwa salah satu pelaku pengeroyokan membawa parang dengan memakai sweater warna hitam, menggunakan helm, memakai masker dan bertato yang langsung melakukan penebasan kepada korban MULYADI yang mengenai kepala dan tangan korban MULYADI adalah saksi AXEL;
- Bahwa korban MULYADI berusaha untuk melindungi saksi dari tebasan parang dengan cara menangkis dengan tangan kiri dan menendang saksi sambil mengatakan "lariko cepat", saksi kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian bersembunyi dekat pos ronda namun saksi masih bisa melihat orang-orang memukul korban MULYADI;
- Bahwa menjelang subuh, saksi di temukan oleh laki-laki yang bernama om Jeger dan menghubungi polisi dan orang tua saksi dan akhirnya tiba di rumah saksi;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan foto-foto Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa saksi melihat orang yang berbaju merah berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang membentangkan busur ke arah saksi dan korban MULYADI adalah saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTE;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTE memakai sweater warna pink dan ikut juga melakukan pemukulan;
- Bahwa pada malam kejadian banyak orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban MULYADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi MUH.RISKI alias SINCANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga beberapa orang teman saksi lainnya sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi menelpon saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel untuk yang menyampaikan “ kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka”;
- Bahwa tak lama kemudian teman-teman saksi yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga beberapa orang teman saksi lainnya menuju Jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, saksi melihat Terdakwa II sedang memberhentikan pengendara motor sambil membawa busur dan melakukan pemukulan terhadap korban MULYADI;
- Bahwa saksi melihat saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali pennebasan kepada korban MULYADI;
- Bahwa saksi awalnya yang mempunyai masalah dengan keluarga pacarnya dan mengira korban MULYADI adalah keluarga dari pacar saksi;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan sweater warna pink;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa I melakukan pemukulan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I memakai baju warna merah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 5. Saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
 - Bahwa kejadianannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Muh. Riski alias Sincangdan saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga beberapa orang teman saksi lainnya yang masuk dalam daftar DPO sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
 - Bahwa saksi Muh. Riski alias Sincang pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi Muh. Riski alias Sincangmenelpon saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel untuk yang menyampaikan “ kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka”;
 - Bahwa tak lama kemudian teman-teman saksi yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



beberapa orang teman saksi lainnya menuju Jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;

- Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, saksi melihat Terdakwa II sedang memberhentikan pengendara motor sambil membawa busur dan melakukan pemukulan terhadap korban MULYADI;
- Bahwa saksi melihat saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali penebasan kepada korban MULYADI;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan korban MULYADI;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan sweater warna pink;
- Bahwa saksi saat itu menggunakan baju warna merah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak membenarkan menggunakan busur, Terdakwa III dan Terdakwa IV membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA alias PUTE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Muh. Riski alias Sincang dan saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga beberapa orang teman saksi lainnya yang masuk dalam daftar DPO sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
- Bahwa saksi Muh. Riski alias Sincang pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi Muh. Riski alias Sincang menelpon saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel untuk yang menyampaikan " kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka";
- Bahwa tak lama kemudian teman-teman saksi yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga beberapa orang teman saksi lainnya yang masuk dalam daftar DPO menuju Jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, saksi memberhentikan pengendara motor yaitu korban MULYADI;
- Bahwa saksi melihat saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali penebasan kepada korban MULYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan korban MULYADI cuman saksi salah orang karena mengira korban MULYADI adalah orang yang bermasalah dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan sweater warna pink;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak membenarkan melakukan pemukulan, Terdakwa III dan Terdakwa IV membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi MUH RESKI MARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, saksi Muh. Riski alias Sincang dan saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga beberapa orang teman saksi lainnya yang masuk dalam daftar DPO sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
- Bahwa saksi Muh. Riski alias Sincang pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi Muh. Riski alias Sincang menelpon saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel untuk yang menyampaikan “ kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka”;
- Bahwa tak lama kemudian teman-teman saksi yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga beberapa orang teman saksi lainnya yang masuk dalam daftar DPO menuju Jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, saksi melihat Terdakwa II memberhentikan pengendara motor yaitu korban MULYADI dan membentangkan anak panah ke arah korban MULYADI;
- Bahwa saksi membawa busur dan anak panah;
- Bahwa saksi melihat saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali penebasan kepada korban MULYADI;
- Bahwa saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga mengejar korban MULYADI dan berusaha kembali menebas korban MULYADI;
- Bahwa saksi ikut melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap korban MULYADI;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan korban MULYADI cuman saksi salah orang karena mengira korban MULYADI adalah orang yang bermasalah dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan sweater warna pink;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadianannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Muh. Riski alias Sincang dan saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga beberapa orang teman saksi lainnya yang masuk dalam daftar DPO sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
- Bahwa saksi Muh. Riski alias Sincangpulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi Muh. Riski alias Sincangmenelpn saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel untuk yang menyampaikan " kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka";
- Bahwa tak lama kemudian teman-teman saksi yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga beberapa orang teman saksi lainnya yang masuk dalam daftar DPO menuju Jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, saksi melihat Terdakwa II memberhentikan pengendara motor yaitu korban MULYADI dan membentangkan anak panah ke arah korban MULYADI;
- Bahwa saksi membawa busur dan anak panah;
- Bahwa saksi melihat saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali penebasan kepada korban MULYADI;
- Bahwa saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel juga mengejar korban MULYADI dn berusaha kembali menebas korban MULYADI;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan korban MULYADI;
- Bahwa selain korban MULYADI pengendara motor terdapat korban MULYADI lainnya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap korban Mulyadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel bersama-sama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA alias PUTE, saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan saksi Muh. Riski alias Sincang juga beberapa orang teman saksi lainnya yang masuk dalam daftar DPO sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
 - Bahwa awalnya saksi Muh. Riski alias Sincang pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi di telepon oleh saksi Muh. Riski alias Sincang yang menyampaikan “ kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka”;
 - Bahwa setelah menerima telepon dari saksi Muh. Riski alias Sincang, Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel bersama-sama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA alias PUTE, saksi MUH. RESKI MARIYANTO dan saksi ARDIANSYAH juga beberapa orang teman saksi lainnya yang masuk dalam daftar DPO menuju jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel melihat saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA alias PUTE sedang memberhentikan pengendara motor sambil membawa busur dan melakukan pemukulan terhadap korban Mulyadi;
 - Bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel ke tempat kejadian dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali penebasan kepada korban Mulyadi;
 - Bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel tidak mempunyai masalah dengan korban Mulyadi;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA alias PUTE menggunakan sweater warna pink;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU150 warna hitam No.Rangka MH8BC41EAEJ315225, No.Mesin C427ID31149, Tahun Pembuatan 2014 No.Pol.: DD 5966 MJ.
2. 1 (satu) lembar STNK Motor jenis Suzuki Satria FU150 warna hitam Nomor 00583720.
3. 1 (satu) lembar baju kemeja polos warna merah.
4. 1 (satu) buah batu.
5. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisi rekaman video pengerangan/ penganiayaan yang terjadi di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Kota Makassar.
6. 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi.
7. 1 (satu) buah pelontar/ketapel yang terbuat dari besi.
8. 1 (satu) lembar jaket warna pink.
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All new N-Max 155 warna hitam An. STNK FITRIANI dengan Nomor Rangka MH3SG5620MK421495, Nomor Mesin G3L8E0820260, dan No.Pol.: DD 6678 U.
10. 1 (satu) buah peci/songkok nasional berwarna hitam merek AL BANJARI.
11. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang berlogo BATALYON 120 MAKASSAR AMAN.
12. 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merek LEXUS DENIM.
13. 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
14. 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam.
15. 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam tanpa kaca.
16. 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban MULYADI bersama dengan saksi Reski keluar rumah untuk membeli bensin di Pertamina, sebelum sampai di Pertamina, korban MULYADI langsung di datangi seorang laki-laki yang membentangkan anak busur ke arah korban MULYADI, saksi langsung menghentikan kendaraan motornya dan berusaha merebut anak panah tersebut, taklama kemudian tiba-tiba muncul beberapa orang yang mendatangi korban MULYADI dan salah satunya membawa parang yang langsung mengarahkan kepada korban MULYADI, pelaku mengarahkan ke bagian kepala korban MULYADI tetapi korban MULYADI menghindar dengan cara menendang kendaraan korban MULYADI ke arah laki-laki yang membawa parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel membawa parang pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel saat kejadian mengarahkan parangnya ke arah korban MULYADI yang mengenai tangan kanan korban MULYADI;
- Bahwa korban MULYADI menyuruh saksi Reski untuk menyelamatkan diri dan melihat saksi Reski berlari meninggalkan korban MULYADI;
- Bahwa korban MULYADI kembali di datangi oleh yang membawa parang dan dikejar oleh beberapa orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MULYADI mengalami luka di robek di bagian pergelangan tangan sebelah kiri, bagian kepala, telunjuk sebelah kanan;
- Bahwa korban MULYADI berhasil melarikan diri hingga sampai di rumah korban MULYADI dengan kondisi berlumuran darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor : 3518/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUH. AULIYAH FADLY selaku Dokter Jaga IRD, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kulit seluas \pm 4-5 cm x 5-6 cm, perdarahan aktif (+).
 - Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan Panjang \pm 6 cm x lebar \pm 0,5-1 cm.
 - Kesimpulan/Diagnosa : akibat persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka tersebut dilakukan perawatan jahitan sebanyak 60 jahitan luar dalam;
- Bahwa korban MULYADI di rawat di RS Ibnu Sina kemudian di rujuk ke RSU Daerah Daya untuk mendapatkan perawatan intensif;
- Bahwa korban MULYADI tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan foto-foto yang melakukan pemukulan dan pemarkan terhadap korban MULYADI;
- Bahwa yang membentangkan busur ke arah korban MULYADI adalah saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA alias PUTE;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan video CCTV pada saat kejadian;
- Bahwa di persidangan di perlihtkan rekaman video CCTV, dalam rekaman video CCTV terlihat Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel melakukan pemarkan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel mengakui terus terang perbuatannya dna berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel yang identitasnya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks



sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel sebagai subjek hukum adalah cakap dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan (openlijk) berarti dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama adalah dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel didapati fakta-fakta sebagai berikut bahwa hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar, telah terjadi pemarkaran terhadap saksi korban Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel didapati fakta-fakta sebagai yang menerangkan bahwa awalnya saksi korban Mulyadi bersama dengan saksi Reski keluar rumah untuk membeli bensin, sebelum sampai di tempat penjual bensin, korban Mulyadi langsung di datangi seorang laki-laki yang membentangkan anak busur ke arah saksi, saksi langsung menghentikan kendaraan motornya dan berusaha merebut anak panah tersebut, tak lama kemudian tiba-tiba muncul beberapa orang yang mendatangi korban Mulyadi dan salah satunya membawa parang yang langsung mengarahkan kepada korban Mulyadi, pelaku mengarahkan ke bagian kepala korban Mulyadi tetapi korban Mulyadi menghindar dengan cara menendang kendaraan korban Mulyadi ke arah laki-laki yang membawa parang tersebut, pelaku kembali mengarahkan parangnya ke arah korban Mulyadi yang mengenai tangan kanan korban Mulyadi, tak lama kemudian muncul laki-laki yang memakai baju berwarna merah melempar batu ke arah korban Mulyadi dan melakukan pemukulan, korban Mulyadi menyuruh saksi Reski untuk menyelamatkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat saksi Reski berlari meninggalkan korban MULYADI, korban MULYADI kembali di datangi oleh yang membawa parang dan dikejar oleh beberapa orang, Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel pada saat kejadian membawa parang dan melakukan pemarkaran terhadap korban MULYADI;

Menimbang, bahwa saksi FRANS SEDA yang menerangkan bahwa saat kejadian penganiayaan, saksi berada di rumah, saksi mengetahui setelah anak saksi yang bernama MULYANA berteriak "Adi diparangi" sehingga saksi turun dan melihat korban MULYADI berlari ke rumah dengan berlumuran darah, awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan penganiayaan, setelah di kantor kepolisian saksi baru mengetahui Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel bersama teman-temannya yang melakukan pemukulan dan pemarkaran terhadap korban MULYADI, berselang sehari setelah kejadian, saksi ke tempat kejadian perkara untuk mencari info mengenai siapa pelaku penganiayaan, saksi bertemu dengan perempuan yang memperlihatkan video CCTV saat kejadian pemarkaran dan pemukulan terhadap korban MULYADI;

Menimbang, bahwa saksi M. RESKI ADITIA alias RESKI yang menerangkan bahwa awalnya saksi bersama dengan kakak sepupu saksi yaitu korban MULYADI Mulyadi yang mengendarai sepeda motor dengan membawa botol kosong untuk mengisi bahan bakar bbm di pertamina, sesampai di Jalan Barawaja tiba-tiba saksi dan korban MULYADI dihadap oleh seseorang yang menggunakan sweater warna pink dengan membentangkan anak panah ke arah saksi, korban MULYADI langsung menghentikan sepeda motornya dan berusaha merebut anak panah dari laki-laki tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang yang menghampiri saksi dan korban MULYADI, salah satu pelaku pengeroyokan membawa parang dengan memakai sweater warna hitam, menggunakan helm, memakai masker dan bertato yang langsung melakukan penebasan kepada korban MULYADI yang mengenai kepala dan tangan korban MULYADI adalah Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel, korban MULYADI berusaha untuk melindungi saksi dari tebasan parang dengan cara menangkis dengan tangan kiri dan menendang saksi sambil mengatakan "lariko cepat", saksi kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian bersembunyi dekat pos ronda namun saksi masih bisa melihat orang-orang memukul korban MULYADI, di persidangan dilihatkan foto-foto Para Pelaku, yang membentangkan busur ke arah saksi dan korban MULYADI adalah saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTE;

Menimbang, bahwa perbuatan pemarkaran dan pemukulan tersebut dilakukan di jalan yang dapat dilihat oleh orang banyak;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan pemarkaran dan pemukulan terhadap korban MULYADI dilakukan Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel bersama dengan saksi Muhammad Saputra alias Pute, saksi Muh. Reski Mariyanto, saksi Ardiasnyah, saksi Muh. Riski alias Sincang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel tersebut sudah dapat dikategorikan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 3 Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang termasuk dengan luka berat dalam pasal 90 KUHP adalah :

1. luka yang tidak di harapkan akan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Tidak lagi memakai salah satu panca indera;
4. Kudung (rompong) atau cacat sehingga jelek rupanya;
5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran, pikiran terganggu, tidak bisa lagi berpikir dengan normal;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYADI dan keterangan saksi FRANS SEDA yang menerangkan bahwa saksi korban MULYADI mengalami luka di bagian kepala dan lengan kiri, akibat luka-luka tersebut korban di rawat di Rumah Sakit IBNU SINA kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya untuk mendapatkan perawatan lebih intensif;

Menimbang, bahwa akibat pemarkaran dan pemukulan tersebut telah menyebabkan luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kuli, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor : 3518/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUH. AULIYAH FADLY selaku Dokter Jaga IRD, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kulit seluas $\pm 4\text{-}5\text{ cm} \times 5\text{-}6\text{ cm}$, perdarahan aktif (+).
- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan Panjang $\pm 6\text{ cm} \times$ lebar $\pm 0,5\text{-}1\text{ cm}$.
- Kesimpulan/Diagnosa : akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa oleh dengan demikian Majelis Hakim berpendapat luka di bagian kepala dan lengan kiri korban MULYADI termasuk dengan luka yang tidak di harapkan akan sembuh dengan sempurna/luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU150 warna hitam No.Rangka MH8BC41EAEJ315225, No.Mesin C427ID31149, Tahun Pembuatan 2014 No.Pol.: DD 5966 MJ dan 1 (satu) lembar STNK Motor jenis Suzuki Satria FU150 warna hitam Nomor 00583720, dikembalikan kepada an. Ardiansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja polos warna merah, di kembalikan kepada an. Asrul Arifin alias Tejo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisi rekaman video pengerangan/ penganiayaan yang terjadi di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Kota Makassar, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All new N-Max 155 warna hitam An. STNK FITRIANI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH3SG5620MK421495, Nomor Mesin G3L8E0820260, dan No.Pol.: DD 6678 U, Dikembalikan kepada an. Muh. Riski alias Sincang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah batu.
2. 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi.
3. 1 (satu) buah pelontar/ketapel yang terbuat dari besi.
4. 1 (satu) lembar jaket warna pink.
5. 1 (satu) buah peci/songkok nasional berwarna hitam merek AL BANJARI.
6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang berlogo BATALYON 120 MAKASSAR AMAN.
7. 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merek LEXUS DENIM.
8. 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
9. 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam.
10. 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam tanpa kaca.
11. 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu.

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan luka atau sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU150 warna hitam No.Rangka MH8BC41EAEJ315225, No.Mesin C427ID31149, Tahun Pembuatan 2014 No.Pol.: DD 5966 MJ.
 - 1 (satu) lembar STNK Motor jenis Suzuki Satria FU150 warna hitam Nomor 00583720.Di kembalikan kepada an. Ardiansyah
 - 1 (satu) lembar baju kemeja polos warna merah.Dikembalikan kepada an. Asrul Arifin alias Tejo;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisi rekaman video pengerangan/ penganiayaan yang terjadi di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Kota Makassar.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All new N-Max 155 warna hitam An. STNK FITRIANI dengan Nomor Rangka MH3SG5620MK421495, Nomor Mesin G3L8E0820260, dan No.Pol.: DD 6678 U.Dikembalikan kepada an. Muh. Riski alias Sincang;
 - 1 (satu) buah batu.
 - 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah pelontar/ketapel yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) lembar jaket warna pink.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peci/songkok nasional berwarna hitam merek AL BANJARI.
- 1. (satu) buah jaket berwarna hitam yang berlogo BATALYON 120 MAKASSAR AMAN.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merek LEXUS DENIM.
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam.
- 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam tanpa kaca.
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Axel Mei Vanka Kereh alias Axel untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari . Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami, Heriyanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Yasri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzan Anshari, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H, M.H.

Yasri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Anshari, SH., MH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mks

